



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KRPTUDAN KUMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NUMOR : 005/PTK.02.1/Spd/05/Prov/VI/2022

**TESTANG**

**PEMUNDIKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**

KRPTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Memimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Zona Integritas Mengingat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan dan pengabdian zona integritas pada unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam huruf a. di atas menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keseluruhan Informasi Publik (Lembaran Negara

Revisi...

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474).



9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2013-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Badan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270];
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengesahan Harsyng/Asa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1289);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN



KESATU

Menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang memiliki tugas/komponen:

- Menajemen Perencanaan;
- Asesmen Tatakelola;
- Asesmen Sistem Manajemen SDM;
- Pengujian Akuntabilitas;
- Pengujian Pengawasan; dan
- Penggiatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA

Mendiskusikan nama-nama Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran KESATU, dalam Lampiran I Keputusan ini yang ditetapkan sebagai tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran KESATU dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang

pada tanggal 10 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

td.

WAHYU DIKUNYU

Balihan sesuai dengan selisya  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat.



## LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 022/HLK/00.1-Kpt/06/Prov/VI/2009

## TENTANG

PEMBUKTIHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/KELOMPOK RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Wahyuni Purwati	-	Ketua KPU Provinsi Banten	Ketua
2.	Nurkhusni Saibani	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Ketua
3.	H. Agus Saibani	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Ketua
4.	Mastuli	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Ketua
5.	Eka Satyalaksana	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Ketua
6.	Berachun	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Ketua
7.	Rohimah	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Ketua

## 1. MANAJEMEN PERUSAHAAN

NO	NAMA	PANGKAT/KELOMPOK RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
8.	Berachun NIP. 19680910 196803 1 010	Perbina Utama Manajemen	Manajemen KPU Provinsi Banten	Koordinator
9.	Annisa Fauziyah NIP. 19710603 196803 2 007	Perbina Ekstrem Manajemen	Ketua Bidang Malam, Televisi dan Hiburan Partisipasi Masyarakat	Anggota

10. H. Agus Saibani



6. H. Agus Supriadi NIP. 19670921 196810 1 001	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Program Desa, Organisasi dan SDM	Anggota
---	---------------	---	---------

#### ii. PENATAAN TATA LAKSANA

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
11.	Hamdan Sulistyic NIP. 19821016 200802 1 005	Pembina, III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
12.	Agus Rokmana NIP. 19720603 2013 2 1 005	Pembina Muda, III/c I, II/b	Pimpisan Umum	Anggota

#### iii. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
13.	Ade Wicaya Margina NIP. 19781129 200811 1 001	Pembina, III/c	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	Aji Sudrajat NIP. 19760709 200811 1 001	Pembina Muda, III/c III/c	Pimpisan Umum	Anggota

#### iv. Penguatan Akuntabilitas

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
14.	Murniati Rizki NIP. 19651220 200701 1 015	Pembina, III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
15.	Rizka Laili Sari NIP. 19770807 200811 2 001	Pembina, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota

17.	Denny Wahyu Uji Praka NIP. 19961125 201003 1 003	Pegawai Muda, II/a	Fungsional Umum	Anggota
-----	---	--------------------	--------------------	---------

#### V. Penguatan Pengawasan

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
18.	Indri Bernarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
19.	Estih Permata Wati NIP. 19620111 200912 2 004	Aman, II/c	Punjabar Umum	Anggota

#### VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
20.	Rita Hamlika NIP. 19811123 200503 1 003	Peserta, II/c	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
21.	Deviang Anel Sumardi NIP. 19780414 200501 1 003	Pegawai Muda, II/a	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Serang

xxx tanggal 10 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

td

WATIYUL FURQON

Selama sesuai dengan arahan  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten,  
Kantor Bagian Hukum, Teknis, dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat,





## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
NOMOR 1037/TK.03.-Kpt/30/Prov/VI/2023

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	KEUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Wahyul Purqoo	Pangreh	- Menelaah dan arahkan tentang proses kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2.	Nurzhayati Nardiana		
3.	Rahimah		
4.	Agus Sulaksana		
5.	Masudi		
6.	Ella Satrialaksana		
7.	Ramelan		

Integrasi ...

Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara optimal kepada KPU RI secara berkala dan berkelanjutan

### I. MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
2	3	4	
8.	Septo Kuhladi NIP. 19680915 198903 1 010	Koordinator	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
9.	Ananda Pasopis P NIP. 19710703 199803 2 017	Anggota	
10.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670802 198810 1 021	Anggota	- Mendorong dan memperlukakan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Provinsi Banten; - Melakukan pengujian dan kerja dan dukungan rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target - target yang relevan; Melakukan evaluasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

### II. PENATAAN TATA LAKSANA

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
2	3	4	
11.	Rendro Sulisty NIP. 19821016 200403 1 025	Anggota	- Menyusun SOP kerja di lingkungan KPU Provinsi Banten. Ceryan

12. Agus Rulaksana.



12.	Agus Rakmana Nip. 19720621 201212 1 005	Anggota	<p>Menyusun para peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan teratur;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong, pengajaran teknologi informasi di lingkungan KPU Provinsi Banten;</li> <li>- Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketertarikan minimal.</li> </ul>
-----	--	---------	---

### III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA	KELOMPOK	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
13.	Ari Wahyu Marwan NIP. 19760229 200611 1 001	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Provinsi Banten;</li> </ul>
14.	Agi Sulisjat NIP. 19760709 200811 1 001	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memantau dan memantau kebijakan pelaksanaan internal;</li> <li>- Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi;</li> <li>- Mendorong penyediaan pelatihan serta pemfokusan terstruktur;</li> <li>- Mendorong pengajaran dan diseminasi kode etik/kode perilaku pejabat di lingkungan KPU Provinsi Banten;</li> <li>- Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Banten;</li> <li>- Mendorong peningkatan keterampilan di lingkungan KPU Provinsi Banten.</li> </ul>

#### IV. PENGUATAY AKUNTABILITAS

NO	NAMA	KEDUKUNGAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
15.	Wahana Rudy NIP. 19661210 200701 1 015	Anggota	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan DPRD Provinsi Banten dengan membandingkan kemampuan dan kerendahan hati hasil;
16.	Riana Laila Sari NIP. 19770801 200811 2 00	Anggota	Mengukur indikator kinerja yang telah memiliki kriteria SMART, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (MART);
17.	Deany Winda Citra Prakosa NIP. 19961125 201902 1 003	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat laporan kinerja secara tepat waktu;</li> <li>Meningkatkan konsultasi Sumber Daya Manusia yang meningkatkan kompetensi kinerja;</li> </ul>

#### V. PENGUATAY PENGAWASAN

NO	NAMA	KEDUKUNGAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
18.	Indira Beaulato NIP. 19770304 201012 1 001	Anggota	Melakukan public hearing tentang pengendalian graffiti di lingkungan KPU Provinsi Banten;
19.	Rahil Permata WM NIP. 19930111 200912 2 004	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);</li> <li>Menyediakan layanan pengaduan masyarakat;</li> <li>Menerapkan dan mengoperasikan sistem informasi, metode Akuntansi, System;</li> <li>Melaksanakan verifikasi dan pengawasan terhadap laporan;</li> <li>Menyampaikan Laporan Kerja Monevasi pegawai;</li> </ul>

VI. Peningkatan



**VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
20.	Icy Handoko NIP. 19811123 200602 1 003	Anggota	- Menyusun standar pelayanan di lingkungan KPU Provinsi Banten;
21.	Harwan Arief Sumardi NIP. 19750414 200701 1 003	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun pelaksanaan Binaja Pelayanan Prima di lingkungan KPU Provinsi Banten;</li> <li>- Mengadarkan Peilaian masyarakat berkala terhadap pelayanan di lingkungan KPU Provinsi Banten;</li> </ul>

Disetujui di Serang

pada tanggal 10 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN.

td

WALYU KORBON

Balindan resmi dengan selirya  
Kecamat Pemilihann Umum Provinsi Banten  
Kepala Badan Hukum Teksas, dan  
Hubungan Partisipas Masyarakat,

